



Garuda Indonesia

K e p a d a
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
Universitas Islam Sultan Agung
di-
SEMARANG

14 Maret 2002
KK/2006/2002
Surat keterangan

Dengan hormat,


Bersama ini diterangkan bahwa :

N a m a : Erna Oktafilia
Fakultas : H u k u m
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jurusan : Hukum Perdata
N im : 03.98.4585

Telah melakukan Riset mengenai " Pelaksanaan Charter Pesawat Udara dalam penyelenggaraan pengangkutan Jemaah Haji ONH-Plus", di Bidang Hukum PT. Garuda Indonesia Semarang, pada tanggal 11 Februari 2002.


Demikian untuk diketahui.

Hormat kami,
PT. Garuda Indonesia


Garuda Indonesia
SR GKK GA
Supangat Samari, S.E.
Kepala Station

Tembusan :

1. Branch Office Garuda Indonesia Semarang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Garuda Indonesia

PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA PESAWAT UDARA/AIRCRAFT CHARTER AGREEMENT untuk angkutan

tanggal 14 Juli 1993 M atau 1413 H

ini telah dicapai persetujuan antara :

P.T. GARUDA INDONESIA

alamat di Jalan Merdeka Selatan 13, Jakarta 10110, Indonesia

selanjutnya disebut "GARUDA", yang menyewakan.

dan

Nama/Name :

Alamat/Address :

selanjutnya disebut "Penyewa" untuk menyewa pesawat udara GARUDA, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Charter No. :

Nama dan alamat Agen/Name and address of Agent :

It is on this day mutually agreed between :

P.T. GARUDA INDONESIA

having its principal place of business at 13, Jalan Merdeka Selatan Jakarta 10110, Indonesia

hereinafter referred to as "GARUDA" (LESSOR).

hereinafter referred to as "Charterer" (LESSEE) to charter GARUDA Aircraft, subject to the following conditions :

- 1) Nomor penerbangan/Flight Nr. :
- 2) Jenis pesawat udara/Type of aircraft :
- 3) Ruang yang disewa/Chartered space :
- 4) Sifat muatan/Nature of load :
- 5) Perjalanan dari/Journey from : ke/to
- dan kembali dari/and return from : ke/to
- 6) Banyaknya muatan yang dapat diangkut/Estimated Payload :
- 7) Tempat tersedia untuk penumpang/Estimated Seats available :
- 8) Rencana penerbangan (Tanggal dan Waktu GMT)/Flight schedule (Date and Time GMT) :

total berat penumpang, bagasi dan/atau muatan, seluruhnya tidak boleh melebihi daya angkut pesawat udara yang bersangkutan. Penumpang, bagasi dan/atau muatan harus sudah siap untuk diangkutkan jam sebelum jam berangkat pesawat.

Total weight of pax, baggage and/or freight shall not exceed the load capacity of the chartered aircraft. Passengers, baggage and/or cargo must be ready for embarking and loading hours before scheduled time of departure of the aircraft.

9) Harga Sewa/Charter Price :

Biaya tambahan/Additional charges :

Jumlah Biaya/Total Cost :

Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai/check :

Payment shall be made in the form of cash/check :

dalam mata uang/in :

currency

dengan nilai tukar/at the rate of exchange of :

di/at :

tanggal pembayaran/Date of payment :

cara pembayaran/Method of payment :

- a).
- b).
- c).

10) Seperti termaktub dalam pasal 7, biaya tambahan yang harus dibayar adalah :

As referred to in Article 7 the following extra charges have to be paid :

a). Uang tunggu sebesar/Lay-over expenses amounting to atau bagian untuk tiap-tiap 24 jam/or part of every 24 hrs.

b). untuk tiap penambahan jam terbang/for every additional flying hours.

11) Penyewa akan membayar kepada GARUDA biaya pembatalan sebesar :

The Charterer shall pay GARUDA the following cancellation fees.

a). 10% dari harga sewa, apabila pembatalan dilakukan 30 hari atau lebih sebelum rencana pemberangkatan.

a). 10% of the charter price in case of cancellation 30 days or more before the scheduled departure.

b). 20% dari harga sewa, apabila pembatalan dilakukan dalam jangka waktu antara 30 hari dan 15 hari sebelum rencana keberangkatan.

b). 20% of the charter price in case of cancellation 15 days and up to 30 days before the scheduled departure.

c). 30% dari harga sewa, apabila pembatalan dilakukan dalam jangka waktu antara 15 sampai 8 hari sebelum rencana pemberangkatan.

c). 30% of the charter price in case of cancellation 8 days and up to 15 days before the scheduled departure.

d). 100% dari harga sewa, apabila pembatalan dilakukan kurang dari 8 hari dari rencana pemberangkatan.

d). 100% of the charter price in case of cancellation less than 8 days before the scheduled departure.

- 12) Perjanjian sewa menyewa ini tunduk pada persetujuan Pemerintah Setempat.
- 13) Rencana penerbangan dapat diubah karena sebab² diluar kemampuan GARUDA seperti kejadian diluar kemampuan manusia, pemogokan, pertikaian perburuhan dll.
- 14) GARUDA berhak, sesuai dengan Resolusi IATA 045 dan ketentuan dari Pemerintah Indonesia, untuk menggunakan setiap ruang dan daya muat yang tidak dipakai oleh Penyewa. Sewa-menyewa ini tunduk kepada syarat² tersebut diatas serta ketentuan² sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 s/d pasal 21, yang merupakan bahagian dari pada perjanjian sewa-menyewa.

PASAL 1

GARUDA menyewakan kepada "penyewa" sebagaimana "penyewa" mengakui menerima untuk disewa dari GARUDA, pesawat udara termasuk dalam perjanjian Charter (selanjutnya disebut "pesawat udara") untuk penerbangan, waktu dengan harga dan dengan syarat² tersebut dalam Perjanjian Charter serta syarat² sebagai berikut :

PASAL 2

MENYEDIAKAN PESAWAT UDARA

GARUDA menyediakan untuk "penyewa" pesawat udara atau pesawat udara yang telah ditetapkan jenisnya, serta kelengkapan² lainnya, untuk penerbangan tersebut dalam Perjanjian Charter.

Jika penerbangan yang dimulai dengan pesawat udara — karena sebab² dalam bidang teknik terhalang atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka GARUDA berhak — tetapi tidak diwajibkan — menyediakan pesawat udara lain sebagai gantinya atau pesawat udara yang sama jenisnya ataupun sedapat mungkin yang sederajat dengan pesawat udara tersebut diatas.

PASAL 3

SCHEDULE PENERBANGAN

Perubahan² dan/atau peluasan penerbangan yang telah ditetapkan semula, waktu charter atau schedule penerbangan, menurut kehendak "penyewa", hanya dapat dilakukan bila GARUDA menyetujuinya dengan tegas dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 7. Jikalau pada waktu melakukan penerbangan charter, karena satu hal, penerbangan tidak dapat dilakukan dalam waktu tersebut dalam Perjanjian Charter, maka GARUDA mempunyai hak, dengan berunding terlebih dahulu dengan "penyewa", untuk merubah dan/atau memperpendek schedule penerbangan sehingga pesawat udara dapat sampai kepelabuhan udara yang dituju yang telah disetujui pada waktu yang telah ditetapkan dalam schedule penerbangan.

PASAL 4

SURAT-SURAT IZIN

Surat² izin dari yang berwajib, yang diperlukan untuk penerbangan charter akan diminta oleh GARUDA, tetapi risiko untuk mendapatkan surat² izin tersebut tepat pada waktunya, dipikul sendiri oleh "penyewa".

PASAL 5

HARGA CHARTER

Dalam harga charter, seperti telah ditetapkan dalam Perjanjian Charter, sudah termasuk biaya² untuk operasi dan pemeliharaan pesawat udara, biaya² pendaratan, penyimpanan dan penempatan pesawat udara, biaya² pekerjaan² di darat, gaji, uang harian serta biaya akomodasi bagi awak pesawat dan biaya² untuk melayani para penumpang baik di udara maupun di darat, atas dasar pelayanan yang biasa diberikan pada penumpang dalam dinas teratur; bila keadaan setempat mengizinkan.

PASAL 6

PEMBAYARAN

"Penyewa" berjanji akan membayar harga charter seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Charter, dengan mata uang yang tersebut dalam Perjanjian Charter dengan tunai pada kantor GARUDA, ataupun dengan jalan transfer ke rekening GARUDA pada bank yang ditunjuk oleh GARUDA. Pembayaran uang tungguk, tambahan jam terbang dan biaya² lainnya yang menjadi tanggungan "penyewa", akan dibayar oleh "penyewa" dengan cara seperti tersebut diatas juga, dalam dua minggu sesudah pengiriman lagnhan yang bersangkutan oleh GARUDA kepada "penyewa".

PASAL 7

UANG TUNGGU DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN JAM TERBANG

1. Jika karena sesuatu hal disebabkan oleh pihak "penyewa" (termasuk juga tidak adanya surat visum yang diperlukan atau surat² untuk mengangkut penumpang atau barang) bila waktu lamanya charter atau jumlah jam terbang dilwati,

- 12) The Charter Agreement is subject to the respective local Government approvals.
- 13) Flight schedules are subject to alterations due to causes beyond control of GARUDA, such as natural disasters (floods, labour disputes, etc).
- 14) GARUDA has the right to use, in line with IATA Resolution 045 and the prevailing Indonesian Government Orders, any remaining part of the space or payload unused by the Charterer.
- 15) This charter is subject to the above conditions and regulations as laid down in Article 1 up to and including Article 21, being part of the Contract.

ARTICLE 1

GARUDA charter to the Charterer and the Charterer takes on charter from GARUDA, the aircraft described in the Charter Agreement (herein after referred to as The Aircraft), for the journey, the period, at the price and on the terms and conditions specified in the Charter Agreement as well as on the following terms and conditions :

ARTICLE 2

AIRCRAFT

GARUDA puts at the disposal of the Charterer, during term of the charter the aircraft or an aircraft of the type specified completely manned and equipped for the performance of the journey specified in the Charter Agreement.

If, for technical reasons, the journey cannot be performed or completed by the aircraft, GARUDA shall have the right to replace the aircraft by another aircraft, if possible of the same or equivalent type.

However, GARUDA shall be under no obligation to make such replacement.

ARTICLE 3

FLIGHT SCHEDULE

Changes and/or extension of the agreed journey, charter period or flight schedule at the Charterer's request, shall only be possible subject to the express approval of GARUDA and without prejudice to the provisions of Article 7.

If, in the course of the performance of the charter flight, it should appear that, due to any cause whatsoever, the journey cannot be completed within the period stipulated in the Charter Agreement, GARUDA shall be empowered, in consultation with the Charterer, to alter and/or reduce the flight schedule in such a manner as to make possible the arrival at the agreed airport of destination at the time laid down in the flight schedule.

ARTICLE 4

PERMITS

Permits of the authorities concerned for the performance of the charter flight, will be applied for by GARUDA; the timely issue of such permits, however, shall be the Charterer's risk.

ARTICLE 5

CHARTER PRICE

The Charter price, as stipulated in the Charter Agreement, includes the cost of operation and maintenance of the aircraft landing fees, hangar and parking fees, ground service costs, salaries, flight pay and hotel expenses of the crew, as well as the cost of service for the passengers, both adult and child on the ground in conformity with the usual and — dependent on local conditions — reasonably possible service extended to link passengers.

ARTICLE 6

PAYMENT

The Charterer agrees to pay the charter price as stipulated in the Charter Agreement, in the currency stipulated, either in cash at the GARUDA office or by crediting a bank account indicated by GARUDA.

Payment of lay-over, extra flight hours and other charges due from the charterer, shall be settled in the same manner and within two weeks after presentation by GARUDA of the invoice in question.

ARTICLE 7

LAY-OVER AND CHARGES FOR EXTRA FLIGHT HOURS

1. If, through a cause occasioned by the Charterer (including the absence of the visa or documents required for the transportation of passengers and goods), the charter period or the number of flight hours is exceeded the Charterer shall pay lay-over expenses (including the cost of

maka "penyewa" masih harus membayar uang tunggu, dihitung dimulainya tersebut dalam Perjanjian Charter dan pembayaran tambahan jam terbang seperti ditetapkan dalam Perjanjian Charter, dengan tidak mengurangi hak GARUDA untuk mencegah batas yang dimaksud itu dilampaui dengan jalan merobah dan/atau memperpendek scheme penerbangan, sedapat mungkin dengan memperhatikan kepentingan "penyewa".

Jika GARUDA mempergunakan halnya seperti tersebut pada akhir ayat 1 pasal ini, "penyewa" harus juga membayar penuh harga charter dengan dikurangi jumlah tersebut dalam pasal 17, kecuali dalam keadaan yang ditimbulkan oleh hal di luar kekuasaan "penyewa".

PASAL 8

PENERBANGAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN ATAU YANG HANYA SEBAGIAN DILAKSANAKAN

1. Jika karena tidak mendapat surat² izin untuk melakukan penerbangan atau karena sebab² lain yang diluar kekuasaan "penyewa", penerbangan yang telah disetujui tak dapat dilaksanakan oleh GARUDA, maka perjanjian batal dan harga charter tak usah dibayar. Akan tetapi jika dalam keadaan tersebut tadi atas permintaan "penyewa", pesawat udara masih terus disediakan baginya, maka "penyewa" harus membayar ganti-kerugian, berdasarkan atas segala pembayaran uang tunggu seperti tersebut dalam Perjanjian Charter.
2. Jika disebabkan hal² tersebut dalam ayat 1 pasal ini, oleh GARUDA hanya sebagian dari penerbangan² yang telah disetujui dapat dilaksanakan dalam waktunya charter, maka harga charter akan dikurangi sebanding, atas dasar lamanya waktu bagian penerbangan dari perjanjian yang telah dilaksanakan dan jumlah jam² terbang.

PASAL 9

MENYEWAKAN KEPADA PIHAK KETIGA

"Penyewa" tidak diperbolehkan menyewakan lagi sebagian atau seluruh runtuang yang disewa kepada pihak ketiga atau menyediakannya untuk dipergunakan oleh pihak ketiga kecuali dengan persetujuan GARUDA.

PASAL 10

SYARAT² DALAM PERJANJIAN IATA

"Penyewa" tidak diperkenankan sama sekali menjual atau menawarkan pengangkutan seluruhnya atau sebagian yang akan diselenggarakan berdasar atas Perjanjian Charter ini, dengan harga yang lebih rendah dari pada yang telah ditetapkan oleh International Air Transport Association. Jika peraturan ini dilanggar maka GARUDA mempunyai hak untuk menolak pengangkutan para penumpang atau barang² muatan.

PASAL 11

RUANGAN YANG TIDAK DIPERGUNAKAN OLEH SI PENYEWAN
GARUDA boleh mempergunakan ruangan pesawat udara yang charter, yang tidak dipergunakan oleh "penyewa", jika tidak ada perjanjian yang menentukan lain.

PASAL 12

TANGGUNG JAWAB

1) Pengangkutan para penumpang dan barang² muatan berdasarkan Perjanjian Charter, akan dilakukan sesuai dengan "Syarat² umum tentang pengangkutan penumpang dan barang²" dan "Syarat² umum tentang pengangkutan barang²" (syarat² mana "penyewa" menerangkan telah mengetahuinya, dengan mengikat akan ketentuan² dari Ordonansi Pengangkutan Udara (stbl. 1939 — 100), atau pengangkutan Internasional dalam arti kata Perjanjian Warsawa, 12 Oktober 1929 — dengan mengikat akan ketentuan² dalam perjanjian itu. Dalam hal pengangkutan udara yang tidak internasional seperti dimaksud oleh Perjanjian Warsawa, berlaku pembatasan² yang ditetapkan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara.

2) Selain tanggung jawab yang diatur dalam ayat 1, maka GARUDA tidak bertanggung jawab atas kematian atau kecelakaan para penumpang serta kehilangan atau kerusakan barang.

PASAL 13

SURAT PENGANGKUTAN

"Penyewa" diwajibkan memberikan bantuannya mengenai pengisian dan pemberian surat² pengangkutan untuk para penumpang dan barang² muatan seperti yang biasa dipakai oleh GARUDA.

"Penyewa" akan memberikan keterangan² tentang para penumpang dan barang² muatan tepat pada waktunya.

PASAL 14

ASURANSI

Atas permintaan "Penyewa" dengan perantaraan GARUDA, dapat memperoleh asuransi untuk menutup risiko mengenai para penumpang dan barang² selama penerbangan charter, atas syarat² serta harga² yang akan diberitahukan lebih lanjut.

Charter Agreement, and/or charges for extra flight hours as laid down in the Charter Agreement, without prejudice to GARUDA's right to prevent such excess by alteration and/or reduction of the flight schedule, with due regard to the Charter's interests.

2. If GARUDA exercises the right mentioned in the conclusion of the previous paragraph, except for causes beyond the charterer's control, the full charter price, reduced by the amounts specified in Article 17, shall be due.

ARTICLE 8

NON PERFORMANCE OR PART PERFORMANCE OF THE JOURNEY

1. If through the absence of the permits required for the performance of the journey or through other causes beyond the charterer's control, the agreed flight cannot be performed by GARUDA, the agreement shall be annulled and no charter price shall be due.

If, however, in such a case the aircraft at the charterer's request, was held at the charterer's disposal, the charterer shall be liable for compensation of the lay-over expenses specified in the Charter Agreement.

2. In through the causes mentioned in para 1 of this article, the agreed flight can only be partly performed by GARUDA within the period of the Charter, the charter price shall be reduced proportionately on the basis of the duration of that part of the agreement already carried out and the number of flight hours.

ARTICLE 9

SUBLETTING

The Charterer shall not, either wholly or in part sublet the chartered space to third parties, nor put the chartered space at the disposal of third parties, unless with the approval of GARUDA.

ARTICLE 10

IATA CLAUSE

In no case shall Charterer sell or offer for sale, either wholly or in part, the transportation to be effected under the Charter Agreement at rates below those laid down by the International Air Transport Association; in case of infringement of the provision GARUDA shall be empowered to refuse such transportation.

ARTICLE 11

SPACE NOT USED BY CHARTERER

Unless otherwise agreed, GARUDA shall have the disposal of the space of the chartered aircraft not used by the charterer.

ARTICLE 12

LIABILITY

1. The carriage of passengers and goods under the Charter Agreement is subject to "General Conditions of Carriage for Passengers and Luggage" and to "General Conditions of Carriage for Goods" (which the charterer acknowledges as known to him), with due regard to the provision of the "Air Transport Ordinance" (Government Gazette 1939 No. 100) and/or — in case of international transportation within the meaning of the Warsaw Convention of October 12, 1929 — with due regard to the provisions of that convention. However, in case of non international transportation within the meaning of the Warsaw Convention, the limitations of the "Air Transport Ordinance" shall apply.

2. Except for the liability referred to in para 1, GARUDA shall not be liable to Charterer for death or injury of passengers and loss or damage of goods. No guarantee is given either or part thereof within the agreed charter period or for the times of the flight schedule.

ARTICLE 13

TRAFFIC DOCUMENTS

Charterer shall cooperate in completing and issuing of traffic documents as used by GARUDA for all passengers and goods carried under the Charter Agreement and charterer shall therefore supply in good time all information regarding passengers and goods.

ARTICLE 14

INSURANCE

If the Charterer so requests, insurance may be effected through GARUDA to cover risks of passengers and goods during the charter flight at rates and conditions to be further supplied.

PASAL 15

- Perjanjian charter ini dapat dibatalkan atau diputuskan dengan hanya pemberitahuan dari pihak GARUDA dengan tidak memakl teguran terlebih dahulu atau tanpa perantara lain dalam hal-hal seperti berikut:
 - Jika "penyewa" tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini;
 - Jika "penyewa" dalam keadaan sedang dimintakan palit atau jika "penyewa" minta penangguhan pembayaran atau jika kekayaan "penyewa" dilita;
 - Jika "penyewa" dalam hal ia seorang pribadi meninggal dunia.
- Dalam hal tersebut pada a dan b harga charter harus dibayar dikurangi dengan jumlah tersebut dalam pasal 17. Dalam hal tersebut pada c harga charter tidak usah dibayar.

PASAL 16

PEMBATALAN DARI PIHAK "PENYEWAN"
 "Penyewa" berhak membatalkan charter pada sembarang waktu sebelum tanggal dimulainya waktu charter yang telah disetujui asal ia membayar biaya pembatalan seperti terdapat dalam Perjanjian Charter.

PASAL 17

BIAYA YANG TIDAK JADI DIKELUARKAN
 Bilamana penerbangan yang telah disetujui sebagian atau sama sekali tidak dapat diselenggarakan karena salah satu sebab tersebut dalam pasal 7, atau karena pembatalan dari pihak "penyewa" sesudah tanggal dimulainya waktu charter, maka harga charter akan dikurangi dengan biaya yang tidak jadi dikeluarkan oleh GARUDA karena tidak dikeluarkan biaya operasi, biaya pendidikan, penyediaan dan penempatan pesawat udara yang tidak jadi diawatkan dan penerbangan di darat untuk keperluan pesawat udara yang tidak jadi dilakukan. Tetapi jika ada ongkos tambahan untuk GARUDA, karena pembatalan penerbangan, maka ongkos itu harus dibayar oleh "penyewa".

PASAL 18

KEWAJIBAN PARA PENUMPANG DAN PARA PENGIRIM BARANG.

- Perjanjian ini diadakan oleh "penyewa", baik atas nama sendiri dan atas tanggungan sendiri, maupun sebagai wakil dan untuk serta atas nama para penumpang dan para pengirim barang dan pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang yang dikirim.
- "Penyewa" menjamin bahwa para penumpang dan para pengirim barang akan mematuhi kewajiban yang tercantum dalam dan timbul dari "syarat pengangkutan" dan terlintas "penyewa" menjamin akan pembayaran kerugian barang jika ada denda, yang harus dibayar oleh GARUDA berhubung dengan pelanggaran peraturan Pemerintah.

PASAL 19

HUKUM YANG BERLAKU

- Atas perjanjian ini dan pelaksanaannya berlaku hukum Indonesia.
- Tuntutan mengenai perjanjian ini atau pelaksanaannya yang diajukan oleh atau terhadap GARUDA akan dididit oleh pengadilan yang dalam hal ini berwenang di Jakarta, kecuali kalau GARUDA menghendaki atau mengizinkan lain.

PASAL 20

PERUBAHAN-PERUBAHAN

Perjanjian ini menggantik semua perjanjian dan ketentuan yang dibuat sebelumnya dan hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 21

PENUNJUK PASAL.

Penunjuk pasal hanya ditambahkan atas pertimbangan yang aktif dan sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk menafsirkan perjanjian ini.

SARAT-SARAT KHUSUS/SPECIAL CONDITIONS: HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM SURAT PERJANJIAN INI AKAN DITENTUKAN DAN DIATUR ATAS PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK

Dibuat dalam rangkap dua, dan ditanda tangani untuk dan atas nama PT. GARUDA INDONESIA

ARTICLE 15

- This agreement can be annulled or terminated immediately through notice being given by GARUDA without prior notice or judicial interposition, in the following cases:
 - If the charterer does not fulfil his obligations under this agreement;
 - If a petition in bankruptcy is filed against the charterer, or if the charterer files a petition for an official moratorium, or if the charterer's property is attached;
 - on charterer's decease if he is a natural person.
- In the cases referred to under (a) and (b) the charter price shall be due, reduced by the amounts referred to in article 17; In the case referred to under (c) no charter price shall be due.

ARTICLE 16

CANCELLATION BY CHARTERER
 Charterer shall be entitled to cancel the charter at any time prior to the agreed commencing date of the charter period and on the understanding that the cancellation fee referred to in the Charter Agreement be paid.

ARTICLE 17

SAVED COSTS
 In the case of non-performance or partial performance, of the agreed flights through one of the causes referred to in article 15 (a) and (b) through reduction of the flight schedule as referred to in article 7 or through cancellation by charterer after the commencing date of the charter period, the costs saved by GARUDA through non-expenditure of operating costs, non-payment of handling, hangar and parking fees, and non-performance of ground handling services, shall be deducted from the charter price. However, extra costs incurred by GARUDA, if any, through non-performance of the flights shall be paid by the charterer.

ARTICLE 18

OBLIGATIONS OF PASSENGERS AND SHIPPERS OF GOODS
 1. This Agreement was entered into by the charterer in his own name and for his own account, and as such also acting for the passengers and shippers of goods and third parties entitled to the goods shipped.
 2. Charterer guarantees the fulfilment of the obligations of passengers and shippers of goods arising under the General Conditions of Carriage and in particular the repayment by them of any fines which may be imposed on GARUDA in connection with infringements of Government regulations.

ARTICLE 19

LAW APPLICABLE

- The laws of the Republic of Indonesia are applicable to this agreement and to the execution thereof.
- Actions instituted by or against GARUDA in connection with this agreement of the execution thereof, shall be decided upon exclusively by the competent court at Jakarta, unless GARUDA prefers or permits otherwise.

ARTICLE 20

AMENDMENTS

This Agreement completely supersedes all previous arrangements and stipulations, and can be amended only with the written consent of both parties.

ARTICLE 21

HEADINGS

The headings over the articles were added for practical purposes only; no significance whatsoever can be attached for purpose of interpretation of this agreement.

Executed in duplicate, and signed for and on behalf of
 Penyewa/CHARTERER: DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA



Skema Pembayaran

1. Tahap Pertama

$\% \times \text{USD} \dots \dots \dots = \text{USD}.$
(USD.) sebagai uang muka, dibayarkan pada tgl. 8 April 1993.

2. Tahap Kedua :

$\% \times \text{USD} \dots \dots \dots = \text{USD}$
(USD.) dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum dimulai Phase I.

3. Tahap Ketiga :

$\% \times \text{USD} \dots \dots \dots = \text{USD}.$
(USD.) : dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum dimulai Phase II.

4. Tahap Keempat :

$\% \times \text{USD} \dots \dots \dots = \text{USD}.$
(USD.) atau sisanya, yaitu jumlah biaya charter yang dihitung berdasar jumlah penumpang riil yang diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi, dikurangi pembayaran tahap pertama, kedua dan ketiga yang telah dilaksanakan dan potongan - potongan lainnya, dibayarkan paling lambat tujuh hari setelah tibanya flight terakhir Phase II (pemulangan).

Ketentuan lain-lain :

1. Kedua belah pihak setuju untuk membuat berita acara pemberangkatan (BAP) mengenai jumlah penumpang terangkut oleh setiap flight di setiap embarkasi (Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang)

2. Untuk kepentingan pembuatan BAP dimaksud, kedua belah pihak akan menunjuk Pejabat/petugas yang berwenang menandatangani BAP bagi setiap embarkasi.
3. PENYEWA berkewajiban untuk melampirkan tembusan bukti lunas Ongkos Naik Haji (ONH), diserahkan pada GARUDA untuk proses pembuatan ticket oleh pihak GARUDA.
4. BAP berikut tembusan tanda bukti lunas ONH (lembar biru) atau apabila lembar biru hilang, calon haji tersebut harus membawa tanda lunas ONH asli (lembar putih) bermaterai dan fotocopynya untuk disetujui oleh P3H setempat sebagai dasar perhitungan jumlah calon haji yang diangkut untuk menentukan jumlah biaya charter.
5. GARUDA bertanggung jawab terhadap kelancaran penerbangan, sehingga tidak ada pemberangkatan penumpang yang akan melampaui closing date di Jeddah, pelaksanaan operasional pemberangkatan maksimal 27 hari dan pemulangan maksimal 27 hari dengan selisih waktu (interval) antara pemberangkatan dan pemulangan selama 10 hari.
6. Untuk menjamin masa operasional sebagaimana tersebut diatas GARUDA menyediakan pesawat yang cukup, terdiri dari :

a. MD-11	sebanyak	2	buah
b. B-747	sebanyak	11	buah
c. DC-10	sebanyak	3	buah

untuk dipergunakan dalam operasional pemberangkatan dan atau pemulangan dari Jakarta-Surabaya-Ujung Pandang dan Medan ke Jeddah dan sebaliknya.
7. GARUDA mengkoordinasikan penerbangan/pengangkutan calon/jamaah Haji domestik untuk memperlancar operasional pemberangkatan/pemulangan dari setasiun pemberangkatan dan ke setasiun pemulangan.
8. GARUDA berkewajiban menyediakan dokumen - dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian charter ini untuk PENYEWA, antara lain Ticket, Manifest Penumpang, General Declaration dan label - label.



Garuda Indonesia

- 13.2. Pemberitahuan Force Majeur dari/oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya harus diajukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi Force Majeur tersebut.
Keputusan pihak lain harus sudah diberikan selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pengajuan Force Majeur tersebut.
- 13.3. Penentuan Force Majeur dilakukan secara musyawarah antara pihak GARUDA dan pihak PENYEWA.
14. Biaya - biaya dimaksud dalam poin 13 diperhitungkan pada saat pembayaran biaya charter tahap keempat (terakhir), dengan ketentuan sebagai berikut :
- 14.1. Apabila penundaan / pengunduran yang diperlukan terjadi pada waktu pemberangkatan (Phase I), maka biaya yang wajib diganti per hari per jamaah, sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| a. Biaya konsumsi/catering | Rp. | - |
| b. Biaya asrama/penampungan | Rp. | - |
| | | -----Rp. |
- Dalam hal asrama/penampungan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi oleh penyewa, sehingga diperlukan asrama/penampungan pihak lain, maka biaya yang diganti oleh Garuda adalah biaya sesungguhnya dari biaya penampungan tersebut.
- 14.2. Apabila penundaan/pengunduran penerbangan terjadi pada waktu pemulangan (Phase II), maka biaya yang wajib diganti per hari maksimal Rls. , - dengan perincian sebagai berikut :
- Penundaan sampai dengan 4 jam tidak ada penggantian biaya.
 - Penundaan lebih dari 4 jam sampai dengan 12 jam, biaya yang diganti maksimum Rls. , -
 - Penundaan lebih dari 12 jam sampai dengan jam (satu hari) biaya yang diganti adalah Rls. , - ditambah dengan jumlah biaya makan yang diberikan kepada para jamaah dengan perhitungan Rls. , - untuk sekali makan.

15. Biaya angkutan jamaah berikut barang bawaannya dari Madinatul Hujjaj ke Pelabuhan Udara King Abdul Azis di Jeddah menjadi tanggung jawab pihak PENYEWA sendiri.
16. Menyimpang dari ketentuan pasal 12 perjanjian charter ini, bagi penumpang/jamaah haji yang meninggal dunia dalam perjalanan pergi dan pulang dan atau meninggal dunia di Arab Saudi dalam rangka perjanjian charter ini, maka kepada ahli warisnya yang syah akan diberikan santunan sebesar Rp. (.....) oleh pihak Garuda melalui pihak PENYEWA.
17. Pembayaran biaya charter dilakukan dalam mata uang dollar Amerika Serikat (USD).
18. Bagi jamaah haji yang menderita sakit dan jamaah yang hilang kemudian ditemukan kembali, GARUDA tetap berkewajiban memulangkannya ke Indonesia (sesuai dengan embarkasinya), baik dalam rangka operasional haji maupun setelah operasional haji selesai, dengan batas waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai Phase II (pemulangan).
19. Garuda berkewajiban mengangkut obat-obatan jamaah Haji ke Arab Saudi secara cuma-cuma dengan batas tertentu secara bertahap.
20. Barang-barang jamaah Haji yang berlabel Garuda hilang dalam rangka pemulangan (Phase II) dan Jamaah dapat menunjukkan bukti label Garuda dapat diganti sesuai peraturan yang berlaku dalam penerbangan.

P.T. GARUDA INDONESIA

Jakarta,

1993

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

جامعته سلطان اجمع الاسلاميه



DIREKTUR UTAMA

DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI